



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 35 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA DI RUMAH SAKIT UMUM DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) di Puskesmas dan Jaringanya serta di Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2011 sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu mengatur dan menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan kesehatan dimaksud yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4436) ;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Mojokerto .(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2010;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN PESERTA JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH (JAMKESMASDA) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA DI RUMAH SAKIT UMUM DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO KOTA MOJOKERTO TAHUN 2011

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmasda) di Puskesmas dan Jaringannya serta di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto Tahun 2011 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pelaksana dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmasda Kota Mojokerto.

Pasal 4

Segala Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 30 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO, M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19580101 198503 1 031

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2010 NOMOR 23/G

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR : 35 TAHUN 2010
TANGGAL : 30 DESEMBER 2010

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah, dengan 3 indikator yang jadi penilaian adalah bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Kesehatan merupakan investasi bangsa yang sangat berharga bagi keberhasilan pembangunan, tetapi akses dan mutu pelayanan kesehatan sering menjadi hambatan.

Kesulitan akses pelayanan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1. Tingginya beban sosial ekonomi masyarakat
2. Peningkatan biaya kesehatan yang diakibatkan oleh berbagai faktor seperti perubahan pola penyakit, perkembangan teknologi kesehatan dan kedokteran
3. Pola pembiayaan kesehatan yang digunakan masyarakat kita, sebagian besar berbasis pembayaran dari kantong sendiri (*Out of Pocket*)
4. Kondisi geografis yang sulit untuk menjangkau pelayanan kesehatan

Untuk perluasan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Kota Mojokerto menjamin biaya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin di Kota Mojokerto yang berobat di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo.

B. LANDASAN HUKUM

1. UUD 1945 hasil amandemen :
 - Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan
 - Pasal 34 ayat (1) bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, sedangkan ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang baik.

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 159 B/MENKES/PER/II/1988 tentang Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/MENKES/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Tahun 2010.
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009 – 2014.
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

C. TUJUAN

1. Umum : meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan terhadap seluruh masyarakat miskin di Kota Mojokerto agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.

2. Khusus :

- a. Meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan baik di Puskesmas maupun di Rumah Sakit dr.Wahidin Sudiro Husodo.
- b. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai standart dan dilaksanakan dengan mudah, ramah dan professional.
- c. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- d. Pelayanan kesehatan yang efektif dan efisien.

D. SASARAN

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan yang dijamin Pemerintah Kota Mojokerto adalah seluruh masyarakat Miskin di Kota Mojokerto yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto.

BAB II

TATA LAKSANA KEPESERTAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Peserta Program Pelayanan Kesehatan yang dijamin Pemerintah Kota Mojokerto adalah setiap penduduk miskin yang tercatat dan berdomisili sebagai warga Kota Mojokerto, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Susunan Keluarga (KSK), termasuk bayi baru lahir.
2. Jumlah peserta program pelayanan kesehatan yang dijamin pemerintah Kota Mojokerto ditetapkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
3. Masyarakat miskin Peserta Jamkesmasda, nama dan alamat peserta ditetapkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto.
4. Masyarakat miskin Peserta Jamkesmasda yang telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Mojokerto akan diberikan Kartu Peserta Jamkesmasda yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.
5. Masa transisi berlaku mulai 1 Januari 2011 sampai dengan diterimanya kartu Jamkesmasda oleh peserta. Kartu Jamkesmasda mulai berlaku tanggal 1 Maret 2011.

B. ADMINISTRASI KEPESERTAAN

Administrasi kepesertaan meliputi :

1. KTP dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) Kota Mojokerto untuk masyarakat miskin non kuota.

2. Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmasda ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto
3. Kartu Jamkesmasda Kota Mojokerto diterbitkan oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang berlaku bagi masyarakat miskin peserta Jamkesmasda yang dijamin oleh Pemerintah Kota Mojokerto yang telah melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan.
4. Selama masa transisi tanda kepesertaan bagi masyarakat miskin dapat menggunakan daftar peserta yang telah ditetapkan oleh Walikota Mojokerto dengan disertai KTP dan KSK yang dilegalisir oleh kelurahan setempat, sampai kartu Jamkesmasda terbit dan terdistribusi pada peserta Jamkesmasda.
5. Bayi baru lahir kepesertaannya mengikuti KTP dan Kartu Susunan Keluarga (KSK) orang tua disertai Surat Keterangan Kelahiran.
6. Masyarakat miskin yang tidak mempunyai kartu identitas (KTP/KSK) seperti gelandangan, pengemis, anak terlantar yang karena sesuatu hal tidak terdaftar dalam Keputusan Walikota Mojokerto akan ditetapkan dengan surat keterangan dari Kepala Puskesmas atau Direktur Rumah Sakit Umum dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto dan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kota Mojokerto.

C. PENDATAAN PESERTA

1. Pendataan Masyarakat Miskin untuk menjadi peserta Jamkesmasda dilakukan oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat dengan memperhatikan empat belas (14) Kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Data yang diperoleh oleh Ketua RT dan Ketua RW disampaikan ke Kelurahan untuk divalidasi dengan dilampiri Berita Acara Penyerahan dan selanjutnya dengan pengantar Kepala Kelurahan diusulkan kepada Tim Verifikasi dan Validasi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmasda Kota Mojokerto.
3. Jumlah peserta Jamkesmasda (non Kuota Jamkesmas) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
4. Bagi Masyarakat Miskin yang belum terdaftar akan dilakukan pendataan tambahan atau pengurangan bagi Masyarakat yang mengalami mutasi (kepindahan, kelahiran, atau kematian) setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan prosedur dan mekanisme yang sama dengan angka 1.
5. Bagi Masyarakat Miskin yang belum terdaftar dan perlu mendapatkan perawatan yang menurut pihak Rumah Sakit bersifat darurat (*Emergency*), maka bisa dilakukan pendataan tambahan atas usulan pemberi pelayanan.
6. Pendataan tambahan sebagai mana dimaksud pada angka 5 dilakukan oleh Tim Verifikasi dan Validasi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmasda Kota Mojokerto.

BAB III TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya yaitu Puskesmas Plus (Puskesmas Rawat Inap dengan pelayanan dokter spesialis), Puskesmas Standar, dan Puskesmas Pembantu.
2. Pelayanan Kesehatan di kelas III Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo yang telah melakukan perjanjian kerjasama.
3. Lebih memprioritaskan/mendahulukan pemberian pelayanan kesehatan pada pasien yang datang daripada kelengkapan administrasi. Kelengkapan Administrasi pasien rawat inap dapat di penuhi dalam waktu maksimal 2x24 jam hari kerja (administrasi mengikuti orang)
4. Loker Pendaftaran di Puskesmas/Rumah sakit/BP4/BKMM di sesuaikan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku di daerah masing-masing. Untuk UGD buka 24 jam.
5. Pemberian pelayanan kesehatan berorientasi pada kepuasan pelanggan yang di laksanakan dengan mudah, ramah dan profesional.
6. Setiap peserta memperoleh pelayanan kesehatan tingkat pertama di puskesmas dan jaringannya serta tingkat lanjutan di RS dr. Wahidin Sudiro Husodo melalui rujukan dari Puskesmas.
7. Pelayanan Kesehatan rujukan menerapkan pelayanan terstruktur dan berjenjang berdasarkan indikasi medis dan kemampuan sumber daya kesehatan
8. Pada keadaan gawat darurat (*emergency*) seluruh pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) wajib memberikan pelayanan kepada peserta Jamkesmasda secara langsung.
9. Pelayanan obat di puskesmas beserta jaringannya dan di RS dr. Wahidin Sudiro Husodo dengan ketentuan sbb :
 - a. Pelayanan obat di puskesmas dan jaringannya mengacu pada Daftar Obat Essential Nasional (DOEN).
 - b. Instalasi Farmasi/Apotik di Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo bertanggung jawab menyediakan semua obat dan bahan habis pakai yang di perlukan pasien mengacu kepada DPHO Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan dan formularium di Rumah Sakit.
 - c. Ada penggunaan obat diluar obat formularium Jamkesmasda dalam rangka atau penyelamatan jiwa (*life saving*) maka Rumah sakit bisa memenuhi obat tersebut setelah ada persetujuan dari Komite Medik Rumah Sakit.

- d. Pemberian obat untuk pasien rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan di berikan untuk 3 (tiga) hari pengobatan kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu. Dapat di berikan lebih dari 3 hari sesuai dengan kebutuhan medis maksimal 1(satu) bulan.
 - e. Pemberian obat untuk pasien rawat inap menerapkan prinsip *One day Dose Dispensing*. Jika diperlukan pada saat pasien pulang dapat diberikan obat selama 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis maksimal 1 (satu) bulan.
10. Pelayanan Kesehatan RJTL (Rawat Jalan Tingkat Lanjutan) dan RITL (Rawat Inap Tingkat Lanjutan) di Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo mencakup tindakan medis, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu.
11. Untuk pemeriksaan atau pelayanan kesehatan menggunakan alat canggih (CT-Scan, MRI, USG, dll) dokter yang menangani harus mencantumkan : nama lengkap, kejelasan indikasi dan menandatangani lembar pemeriksaan/pelayanan yang di setujui terlebih dahulu oleh komite medik atau dokter supervisor.
12. Masa Transisi berlaku mulai 1 Januari 2011 sampai dengan di terimanya kartu Jamkesda oleh peserta maksimal tanggal 28 Pebruari 2011. Kartu Jamkesda mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

B. PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta Jamkesmasda sebagai berikut :

1. Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan dasar dapat berkunjung ke puskesmas dan jaringannya.
2. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan peserta Jamkesmasda menunjukkan kartu Jamkesmasda dan di lengkapi dengan KTP dan KK.
3. Pelayanan kesehatan di puskesmas meliputi rawat jalan, rawat inap dan pelayanan penunjang.
4. Pelayanan kesehatan rawat inap di rumah sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo diberlakukan hanya di klas III.
5. Rujukan pasien di lakukan secara berjenjang dari Puskesmas ke Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo.
6. Apabila atas indikasi medis pasien membutuhkan rujukan ke RS Provinsi dapat dilakukan karena alasan indikasi medis, maka selanjutnya menjadi beban Jamkesmasda Provinsi. Ketidaktersediaan alat kesehatan dan tenaga ahli di RS dr. Wahidin Sudiro Husodo, hal tersebut tak berlaku (kecuali) kasus gawat darurat dan kasus jiwa.

7. Pelayanan kesehatan rujukan harus di sertai surat rujukan, Kartu Jamkesmas, KTP, dan KK, kecuali pada kasus gawat darurat dapat dilakukan tanpa disertai surat rujukan.
8. Pelayanan Kesehatan rujukan sebagaimana di maksud di atas meliputi :
 - a. Pelayanan RJTL dan RITL kelas III di RS dr. Wahidin Sudiro Husodo.
 - b. Pelayanan obat-obatan dan alat/bahan habis pakai.
 - c. Pelayanan rujukan spesialis, spesimen dan penunjang diagnostik.
 - d. Pelayanan Transportasi rujukan ke RS dr. Wahidin Sudiro Husodo maupun tingkat Provinsi memakai ambulance sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. MANFAAT PELAYANAN KESEHATAN

Pada dasarnya manfaat yang di sediakan untuk masyarakat bersifat komprehensif sesuai indikasi medis kecuali beberapa hal yang di batasi dan tidak dijamin. Pelayanan kesehatan komprehensif tersebut meliputi antara lain :

1. RAWAT JALAN TINGKAT PERTAMA (Puskesmas) dibayar dengan sistem kapitasi dengan pelayanan :
 - a. Konsultasi Medis dan penyuluhan kesehatan.
 - b. Pemeriksaan fisik.
 - c. Laboratorium sederhana (darah, urine, faeces, rutin)
 - d. Tindakan medis kecil / sederhana,
 - e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi , termasuk cabut, tambal.
 - f. Pemeriksaan ibu hamil / nifas / menyusui / bayi dan balita.
 - g. Pelayanan KB dan penyembuhan efek samping.
 - h. Pemberian obat standart sesuai indikasi medis.
 - i. Pelayanan gawat darurat.
2. RAWAT JALAN TINGKAT LANJUTAN (RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo) :
 - a. Konsultasi Medis dan penyuluhan kesehatan oleh dokter spesialis / umum.
 - b. Pemeriksaan fisik.
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnostik, Laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 - d. Tindakan medis kecil, sedang dan besar.

- e. Pemeriksaan dan pengobatan gigi tingkat lanjutan.
 - f. Pemberian obat-obatan sesuai DPHO Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan yang berlaku
 - g. Pelayanan darah.
 - h. Pemeriksaan kehamilan dengan resiko tinggi.
3. RAWAT INAP TINGKAT PERTAMA (Puskesmas)
- a. Akomodasi rawat inap.
 - b. Konsultasi Medis.
 - c. Pemeriksaan fisik.
 - d. Laboratorium sederhana (darah, urine, faeces, rutin).
 - e. Tindakan medis kecil / sederhana.
 - f. Pemberian obat standart dan bahan / alat kesehatan habis pakai selama masa perawatan.
4. RAWAT INAP TINGKAT LANJUTAN (RSU dr. Wahidin Sudiro Husodo) :
- a. Akomodasi rawat inap pada kelas III.
 - b. Konsultasi Medis dan penyuluhan kesehatan.
 - c. Pemeriksaan fisik.
 - d. Pemeriksaan penunjang diagnostik, Laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik.
 - e. Tindakan medis kecil, sedang dan besar.
 - f. Pelayanan rehabilitasi medis.
 - g. Perawatan intensif (HCU).
 - h. Pemberian obat-obatan sesuai DPHO Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan yang berlaku
 - i. Pelayanan darah (transfusi darah).
 - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
 - k. Persalinan dengan penyulit (sampai anak ke 3 hidup).

5. PERSALINAN

Persalinan sampai dengan anak ke 3 hidup. Pelayanan persalinan normal harus dilakukan di Puskesmas.

6. PELAYANAN OBAT

Mengacu kepada obat DPHO Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan

- a. Pelayanan obat rawat jalan tingkat lanjutan.
- b. Pelayanan obat rawat inap.

7. PELAYANAN KHUSUS

- a. Pelayanan Ambulance dan transport untuk pasien.
- b. Implant (Plate, Screw, K wire, IOL) ditanggung sesuai nilai ganti Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1157/Menkes/SK/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008 tentang daftar alat kesehatan yang berfungsi obat bagi pelayanan program kesehatan pemerintah.

8. Pelayanan kesehatan lainnya yang merupakan jaminan dari badan penyelenggaraan lainnya seperti kecelakaan kerja dan kecelakaan lalu lintas.

9. Penetapan Standar Alat Medis Habis Pakai tertentu (AMHP) mengacu pada standar yang ditetapkan Dirjen Bina Pelayanan Medik. Selama belum ada penetapan standar dimaksud, maka perlu dilakukan kerjasama antara RS dan distributor setempat untuk menjamin kepastian penyediaan dan harga AMHP yang paling efisien sesuai kebutuhan medis pasien.

10. Pelayanan penunjang diagnostik canggih, pelayanan ini diberikan hanya pada kasus-kasus *life saving* dan kebutuhan penegakan diagnosa yang sangat diperlukan melalui pengkajian dan pengendalian oleh komite medik dan dilayani di RSUD dr. Wahidin Sudiro Husodo.

11. Dalam hal dibutuhkan jenis Pelayanan Kesehatan lainnya, maka dapat dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan berdasarkan kesepakatan bersama.

12. PELAYANAN YANG TIDAK DIJAMIN

- a. Tidak sesuai dengan prosedur pelayanan.
- b. Peserta yang tidak berhak.
- c. Pelayanan kosmetik.
- d. Pelayanan yang bertujuan memiliki anak.

- e. Pelayanan kesehatan yang tidak berdasarkan indikasi medis.
- f. Pelayanan canggih (operasi jantung, paru, kedokteran nuklir, MRI, ESWL, CT Scan, transplantasi organ).
- g. Pelayanan di luar Perjanjian Kerja Sama.
- h. Kejadian sakit atau penyakit akibat force majeure seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain.
- i. Pembersihan karang gigi dan usaha meratakan gigi.
- j. Toiletterier, susu, obat gosok dan lain-lain.
- k. *General check up*.
- l. Pengobatan alternatif.
- m. Ketergantungan obat, alkohol dan lain-lain.
- n. Biaya obat diluar DPHO Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan.
- o. Berbagai penyakit dan kelemahan akibat usaha bunuh diri.
- p. Sirkumsisi (sunat) bukan karena indikasi medis.
- q. HIV/AIDS.
- r. Imunisasi, diluar imunisasi dasar dan imunisasi ibu hamil (dilakukan di Puskesmas).
- s. Cacat bawaan sejak lahir (bibir sumbing).
- t. Pelayanan dialisa (cuci darah).
- u. Pelayanan suplemen : kaca mata, *hearing aid*, protesa gigi dan alat gerak.
- v. Alat bantu kesehatan (kursi roda, korset, kruk).
- w. Biaya otopsi dan *visum et repertum*.
- x. Biaya pembuatan kartu berobat dan biaya administrasi di PPK.

BAB IV

TATA LAKSANA PENDANAAN

A. KETENTUAN UMUM

1. Pendanaan bersumber dari dana Pemerintah Kota Mojokerto.
2. Biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di Puskesmas di klaim melalui Tim Pengelola yang berada di Dinas kesehatan kota Mojokerto, sedangkan klaim biaya pelayanan kesehatan pasien yang dirawat di RS dr. Wahidin Sudiro Husodo setelah dilakukan verifikasi khusus dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.
3. Pembayaran klaim biaya pelayanan pasien yang dirawat di Puskesmas maupun yang dirawat di RS dr. Wahidin Sudiro Husodo dibayar oleh Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kota Mojokerto.

4. Peserta tidak boleh dikenakan iuran biaya.
5. Pembiayaan pelayanan kesehatan yang didanai oleh program Jamkesmasda tidak boleh diklaimkan dengan dana sumber lain (duplikasi).
6. Masa transisi berlaku mulai 1 Januari 2011 sampai dengan diterimanya kartu Jamkesmasda oleh peserta maksimal tanggal 28 Pebruari 2011. Kartu Jamkesmasda mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2011.

B. SUMBER DAN ALOKASI DANA

Sumber dana program Jamkesmasda berasal dari Pemerintah Kota Mojokerto, alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin peserta Jamkesmasda yang dirawat di Puskesmas dan RS. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelas III.

Dana Jamkesmasda untuk menunjang dan melengkapi pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin peserta Jamkesmasda di Kota Mojokerto yang tidak diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Jamkesmasda seperti rujukan antar Rumah Sakit dan pemulangan pasien.

C. MEKANISME KLAIM

1. Pengajuan klaim pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya sesuai dengan capaian pelayanan yang telah dilakukan dengan mengacu pada Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia Jasa Asuransi Jaminan Kesehatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembayaran ke Puskesmas harus di pertanggung jawabkan dengan di lakukan verifikasi pelayanan oleh Tim Pengelola Jamkesmasda Kota Mojokerto.

D. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Klaim dana yang telah di setuju oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto melalui penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) di kirim ke Penyedia Jasa Asuransi Pelayanan Kesehatan untuk di cairkan.

E. PELAPORAN

1. Puskesmas dan Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo mengirimkan laporan realisasi klaim kepada Tim Pengelola Jamkesmasda Kota Mojokerto setiap minggu pertama bulan berikutnya.
2. Tim Pengelola Jamkesmasda Kota Mojokerto mengirim umpan balik pelaporan ke puskesmas dan RS dr. Wahidin Sudiro Husodo setiap tribulan.

3. Seluruh berkas (dokumen klaim) dan lampirannya di simpan di masing-masing Puskesmas, Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo untuk kesiapan diaudit kemudian oleh Inspektorat Kota Mojokerto.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pengorganisasian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Pemerintah Kota Mojokerto (Jamkesmasda) terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pengelola Kota Mojokerto dibantu oleh Tim Verifikasi dan Validasi data masyarakat miskin peserta Jamkesda.

Tim Koordinasi bersifat lintas sektor sedangkan Tim Pengelola Jamkesmasda bersifat internal lintas program Dinas Kesehatan Kota Mojokerto. Tim Verifikasi dan Tim Validasi terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan, Dinas Kesehatan, RSUD Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kecamatan dan Kelurahan.

Tim Koordinasi Jamkesmasda melakukan koordinasi penyelenggaraan Jamkesmasda yang melibatkan lintas sektor dan *stake holder* terkait dalam berbagai kegiatan seperti koordinasi, sinkronisasi, pembinaan pengendalian dan lain lain. Tim Pengelola Jamkesmasda melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kota Mojokerto meliputi kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi.

A. TIM PENGELOLA JAMKESMASDA

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto membentuk Tim Pengelola Jamkesmasda Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
2.	Koordinator Operasional	Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
3.	Staf Koordinator Bidang Pelayanan Kesehatan	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
4.	Staf Koordinator Bidang Kepesertaan	Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
5.	Staf Koordinator	Kepala Seksi Data dan SIK pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto
6.	Staf Koordinator	Staf Seksi Pembiayaan pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto

B. TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

Walikota Mojokerto membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data masyarakat miskin peserta Jamkesmasda dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Koordinator Tim	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Badan Perencanaan Pembangunan
2	Anggota	Kepala Seksi Pembiayaan Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Anggota	Kepala Seksi Penunjang Medis	RS. Dr. Wahidin Sudiro Husodo
4	Anggota	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Magersari
5	Anggota	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan Prajurit Kulon
6	Anggota	Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Kelurahan se Kota Mojokerto

BAB VI PENUTUP

Pedoman Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Peserta Jamkesmas Kota Mojokerto ini diharapkan dapat memberi gambaran atau deskripsi tentang pengelolaan kepesertaan, pelayanan kesehatan, pendanaan dan pengorganisasian Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesmas) Kota Mojokerto. Diharapkan dengan program ini pelayanan kesehatan di Puskesmas dan kelas III Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo lebih berdaya guna dan berhasil bagi masyarakat miskin.

Penjaminan Pelayanan Kesehatan, utamanya terhadap masyarakat miskin akan memberikan sumbangan yang sangat besar bagi terwujudnya percepatan pencapaian indikator kesehatan yang lebih baik.

Pengelolaan dana harus dilaksanakan secara efektif dan efisien serta dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu dari berbagai pihak terkait. Diharapkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat seutuhnya.

Untuk hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO